



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Komaruddin
Tempat lahir : Bondowoso
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sementara : Jalan Pulau Bungin Gang Batas
No.18 Br.Pitik Desa Pemogan Kecamatan
Denpasar SelatanKTP : Selolembu RT 003 RW
001 Desa Selolembu Kecamatan Curahdami
Kabupaten Bondowoso Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum I Ketut Bakuh, S.H., dkk,
berdasarkan Penetapan tertanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KOMARUDDIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD KOMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram.
 - Potongan pipet warna hijau.
 - 1 (Satu) buah HP Samsung.
 - 1 (Satu) potong Celana pendekMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AHMAD KOMARUDDIN pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 16.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat didepan UD Gunung Sari Jalan Pulau Galang No.44 Banjar Gunung Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 15.30 wita, terdakwa memesan satu paket sabu melalui telepon kepada seseorang yang bernama UB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang melalui M- Banking terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu yakni dibawah pohon dipinggir sungai di Jalan Pulau batanta Pemogan Denpasar ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat mengambil tempelan sabu, terdakwa menuju kelamat tersebut dengan menumpang Gojek lalu berjalan kaki menuju kepinggir sungai, setelah menemukan paket sabu dimaksud berupa potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu lalu terdakwa memasukkannya kedalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju sebuah warung dengan maksud untuk membeli es namun baru tiba di depan UD Gunung Sari Jalan Pulau Galang No.44 Pemogan, terdakwa ditangkap oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, saksi I Kadek Diana dan beberapa orang anggota yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kasubnit I IPTU Dewa Made Oka Yus, SH, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ambrosius Bali Mema dan saksi Urbanus Jaha Mone, terdakwa dengan kooperatif langsung mengambil potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan menyerahkannya kepada petugas kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung didalam saku celana depan sebelah kiri,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Pulau Bungin Gang Batas No.18 Banjar Pitik Pemogan untuk dilakukan penggeledahan didalam kamar kosnya namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Februari 2020 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 195/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1160/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1161/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD KOMARUDDIN pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 16.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020 bertempat di depan UD Gunung Sari Jalan Pulau Galang No.44 Banjar
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau
setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, secara tanpa hak membawa, mengangkut, mengirim atau
mentransito *Narkotika Golongan I*"

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 15.30 wita, terdakwa memesan satu paket sabu melalui telepon kepada seseorang yang bernama UB seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang melalui M- Banking terdakwa diberikan alamat mengambil tempelan sabu yakni dibawah pohon dipinggir sungai di Jalan Pulau batanta Pemogan Denpasar ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat mengambil tempelan sabu, terdakwa menuju kelamat tersebut dengan menumpang Gojek lalu berjalan kaki menuju kepinggir sungai, setelah menemukan paket sabu dimaksud berupa potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu lalu terdakwa memasukkannya kedalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju kesebuah warung dengan maksud untuk membeli es namun baru tiba di depan UD Gunung Sari Jalan Pulau Galang No.44 Pemogan, terdakwa ditangkap oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, saksi I Kadek Diana dan beberapa orang anggota yang merupakan petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kasubnit I IPTU Dewa Made Oka Yus, SH, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ambrosius Bali Mema dan saksi Urbanus Jaha Mone, terdakwa dengan kooperatif langsung mengambil potongan pipet warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai dan menyerahkannya kepada petugas kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung didalam saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya petugas membawa terdakwa ke tempat kos terdakwa di Jalan Pulau Bungin Gang Batas No.18 Banjar Pitik Pemogan untuk dilakukan pengeledahan didalam kamar kosnya namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan satu plastik klip yang didalamnya berisi kristal

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga sabu tersebut, terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,15 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Februari 2020 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sebanyak 0,02 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 195/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1160/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1161/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengangkut, mengirim atau mentransito Narkotika Golongan I jenis sabu dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **KETUT GATRA ADNYANA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan sesuai

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

identitas yang dimiliki berupa KTP membenarkan bernama AHMAD
putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARUDDIN atau dipanggil RUDI atau GENDUT.

- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rekan Saksi terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tentang barang apa saja yang ditemukan, dimana, berapa banyak atau juga jenisnya serta siapa pemilik dari barang tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan ditangan kanannya barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang diambil dari dalam saku celana sebelah kanannya. 1 (satu) buah HP samsung ditemukan disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.
- Bahwa Saksi selanjutnya menunjukan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan penggeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa mendapatkan seseorang bernama panggilan UB seharga Rp. 400.000.- untuk berat 0,2 gram/perpaket pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, saya memesan 1

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu sesampainya paket Shabu ditempel atau ditaruh lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan dicelana, dengan berjalan kaki menuju menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung Saksi menangkapnya bersama teamnya.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

- Saksi **I KADEK DIANA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan sesuai identitas yang dimiliki berupa KTP membenarkan bernama AHMAD KOMARUDDIN atau dipanggil RUDI atau GENDUT.
- Bahwa Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rekan Saksi terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa tentang barang apa saja yang ditemukan, dimana, berapa banyak atau juga jenisnya serta siapa pemilik dari barang tersebut.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan ditangan kanannya barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang diambil dari dalam saku celana sebelah kanannya. 1 (satu) buah HP samsung ditemukan disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.
- Bahwa Saksi selanjutnya menunjukan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan pengeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa mendapatkan seseorang bernama panggilan UB seharga Rp. 400.000.- untuk berat 0,2 gram/perpaket pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, saya memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu sesampainya paket Shabu ditempel atau ditaruh lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan dicelana, dengan berjalan kaki menuju menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung Saksi menangkapnya bersama teamnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi URBANIUS JAHAMONE, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita putusan.mahkamahagung.go.id
acara pemeriksaan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi bersama dengan Saksi AMBROSIUS BALI MEMA, oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar, sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh terdakwa berupa KTP membenarkan bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa bernama AHMAD KOMARUDDIN.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Saksi AIPTU KETUT GATRA ADNYANA bersama temanya dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terjadi pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa saat berjalan kaki menuju salah satu warung langsung ditangkap oleh Saksi AIPTU KETUT GATRA ADNYANA bersama teamnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan ditangan kanannya terdakwa barang berupa : 1 (satu) paket Shabu didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diambil disaku celana sebelah kanan saat ditangkap paket Shabu langsung dikeluarkan dan diserahkan dengan tangan kanannya kepada salah seorang Petugas yang menangkapnya. Ditemukan 1 (satu) buah HP samsung disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.
- Bahwa salah seorang petugas yang menangkap dan menggeledah menunjukan dan menanyakan kepada terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diserahkan dengan tangan kanan oleh terdakwa tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi dan juga Saksi AMBROSIUS BALI MEMA. Dari penjelasan terdakwa bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi AMBROSIUS BALI MEMA, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id
berita acara pemeriksaan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi bersama dengan Saksi AMBROSIUS BALI MEMA, oleh petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar, sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh terdakwa berupa KTP membenarkan bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa bernama AHMAD KOMARUDDIN.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Saksi APTU KETUT GATRA ADNYANA bersama temanya dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terjadi pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa saat berjalan kaki menuju salah satu warung langsung ditangkap oleh Saksi APTU KETUT GATRA ADNYANA bersama teamnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan ditangan kanannya terdakwa barang berupa : 1 (satu) paket Shabu didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diambil disaku celana sebelah kanan saat ditangkap paket Shabu langsung dikeluarkan dan diserahkan dengan tangan kanannya kepada salah seorang Petugas yang menangkapnya. Ditemukan 1 (satu) buah HP samsung disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.
- Bahwa salah seorang petugas yang menangkap dan menggeledah menunjukan dan menanyakan kepada terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diserahkan dengan tangan kanan oleh terdakwa tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi dan juga Saksi AMBROSIUS BALI MEMA. Dari penjelasan terdakwa bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi AIPTU KETUT GATRA ADNYANA bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan barang oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan. Kemudian salah seorang petugas yang menangkap dan menggeledah menunjukan dan menanyakan kepadanya tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diserahkan dengan tangan kanannya tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan penggeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar berikut barang buktinya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama panggilan UB dengan cara membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram, dan kenalnya juga tidak tahu karena nomor UB tiba – tiba ada di HPnya, sehingga dari mana UB tahu nomor HPnya sampai saat ini tidak diketahuinya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- kurang lebih 11 kali dari UB dan terakhir membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar,

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu setelah tiba dilokasi lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan celana, dengan berjalan kaki menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung ditangkap.

- Bahwa setelah dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, yaitu dengan dengan berat bersih 0,15 gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa dari kegunaan barang bukti berupa 1 (Satu) potongan pipet hijau sudah didapatkan saat mengambil 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. 1 (Satu) HP Samsung gunanya untuk memesan dan menerima chat WA dan juga untuk transfer Mbanking.
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu sejak 2 Bulan yang lalu itupun dari hanya mencoba – coba dari orang – orang yang telah diobati atau rehabilitasi dari kecanduan Narkotika. Terakhir menggunakan Shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar jam 03.00 wita dikamar kosnya sendirian. Adapun reaksi Shabu setelah menggunakan terhadap dirinya yaitu sehat, pede, tidak tidur, tidak ada nafsu makan dan semangat dalam bekerja, bila tidak menggunakan Shabu reaksinya terhadap dirinya tidak ada dan biasa saja.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu selama ini yaitu terlebih dahulu membuat Bong dari gelas plastik air kemasan lalu pantat gelas plastik air kemasan dilubangi dua, satu untuk pipet dan satu untuk pipa kaca dari Liquid, setelah terangkai jadi Bong, kristal bening dimasukan kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas setelah asapnya keluar kedalam bong lalu dihisap atau disedot sampai Shabunya habis didalam pipa kaca. Selesai menggunakan Shabu Bong dibuang, demikian juga dengan pipa kaca dan pipet dibuang. Bila menggunakan Shabu lagi kembali buat Bong.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,33 gram adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara jual beli dan juga menggunakan Narkotika jenis Shabu

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar hukum, sehingga merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa terdakwa membenarkan tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram.
- Potongan pipet warna hijau.
- 1 (Satu) buah HP Samsung.
- 1 (Satu) potong Celana pendek

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 195/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1160/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1161/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi APTU KETUT GATRA ADNYANA bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan barang oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan. Kemudian salah seorang petugas yang menangkap dan menggeledah menunjukan dan menanyakan kepadanya tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diserahkan dengan tangan kanannya tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar selanjutnya dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan penggeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar berikut barang buktinya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama panggilan UB dengan cara membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram, dan kenalnya juga tidak tahu karena nomor UB tiba – tiba ada di HPnya, sehingga dari mana UB tahu nomor HPnya sampai saat ini tidak diketahuinya.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- kurang lebih 11 kali dari UB dan terakhir membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu setelah tiba dilokasi lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan dicelana, dengan berjalan kaki menuju menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung ditangkap.
- Bahwa benar setelah dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan untuk diperiksakan ke Labfor Polri Cab. Denpasar, yaitu dengan dengan berat bersih 0,15 gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram.

- Bahwa benar dari kegunaan barang bukti berupa 1 (Satu) potongan pipet hijau sudah didapatkan saat mengambil 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. 1 (Satu) HP Samsung gunanya untuk memesan dan menerima chat WA dan juga untuk transfer Mbanking.
- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,33 gram adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **AHMAD KOMARUDDIN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan sesuai identitas yang dimiliki berupa KTP membenarkan bernama AHMAD KOMARUDDIN atau dipanggil RUDI atau GENDUT.
- Bahwa Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rekan Saksi terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa tentang barang apa saja yang ditemukan, dimana, berapa banyak atau juga jenisnya serta siapa pemilik dari barang tersebut.
- Saksi membenarkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengegeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanannya barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang diambil dari dalam saku celana sebelah kanannya. 1 (satu) buah HP samsung ditemukan disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.

- Bahwa Saksi selanjutnya menunjukan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan pengeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa mendapatkan seseorang bernama panggilan UB seharga Rp. 400.000.- untuk berat 0,2 gram/perpaket pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, saya memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu sesampainya paket Shabu ditempel atau ditaruh lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan dicelana, dengan berjalan kaki menuju menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung Saksi menangkapnya bersama teamnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi AIPTU KETUT GATRA ADNYANA bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan barang oleh petugas Sat Resnakorba Polresta Denpasar ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan. Kemudian salah seorang petugas yang menangkap dan menggeledah menunjukan dan menanyakan kepadanya tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diserahkan dengan tangan kanannya tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan penggeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu dibawa ke kantor Sat Resnakorba Polresta Denpasar berikut barang buktinya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama panggilan UB dengan cara membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram, dan kenalnya juga tidak tahu karena nomor UB tiba – tiba ada di HPnya, sehingga dari mana UB tahu nomor HPnya sampai saat ini tidak diketahuinya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- kurang lebih 11 kali dari UB dan terakhir membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu setelah tiba dilokasi lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan celana, dengan berjalan kaki menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung ditangkap.

- Bahwa setelah dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan untuk diperiksakan ke Labfor Polri Cab. Denpasar, yaitu dengan dengan berat bersih 0,15 gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa dari kegunaan barang bukti berupa 1 (Satu) potongan pipet hijau sudah didapatkan saat mengambil 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. 1 (Satu) HP Samsung gunanya untuk memesan dan menerima chat WA dan juga untuk transfer Mbanking.
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu sejak 2 Bulan yang lalu itupun dari hanya mencoba – coba dari orang – orang yang telah diobati atau rehabilitasi dari kecanduan Narkotika. Terakhir menggunakan Shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar jam 03.00 wita dikamar kosnya sendirian. Adapun reaksi Shabu setelah menggunakan terhadap dirinya yaitu sehat, pede, tidak tidur, tidak ada nafsu makan dan semangat dalam bekerja, bila tidak menggunakan Shabu reaksinya terhadap dirinya tidak ada dan biasa saja.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan cara mengkonsumsi Shabu selama ini yaitu terlebih dahulu membuat Bong dari gelas plastik air kemasan lalu pantat gelas plastik air kemasan dilubangi dua, satu untuk pipet dan satu untuk pipa kaca dari Liquid, setelah terangkai jadi Bong, kristal bening dimasukan kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas setelah asapnya keluar kedalam bong lalu dihisap atau disedot sampai Shabunya habis didalam pipa kaca. Selesai menggunakan Shabu Bong dibuang, demikian juga dengan pipa kaca dan pipet dibuang. Bila menggunakan Shabu lagi kembali buat Bong.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat bruto 0,33 gram adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara jual beli dan juga menggunakan Narkotika jenis Shabu karena melanggar hukum, sehingga merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi-saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan sesuai identitas yang dimiliki berupa KTP membenarkan bernama AHMAD KOMARUDDIN atau dipanggil RUDI atau GENDUT.
- Bahwa Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi bersama

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit
I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rekan Saksi terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tentang barang apa saja yang ditemukan, dimana, berapa banyak atau juga jenisnya serta siapa pemilik dari barang tersebut.
- Saksi membenarkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan ditangan kanannya barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang diambil dari dalam saku celana sebelah kanannya. 1 (satu) buah HP samsung ditemukan disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.
- Bahwa Saksi selanjutnya menunjukan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, **Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.**
- Bahwa Terdakwa dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan penggeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa mendapatkan seseorang bernama panggilan UB seharga Rp. 400.000.- untuk berat 0,2 gram/perpaket pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, saya memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, sesampainya paket Shabu ditempel atau ditaruh lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan dicelana, dengan berjalan kaki menuju menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung Saksi menangkapnya bersama teamnya.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi AIPTU KETUT GATRAADNYANA bersama dengan teamnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.SH dari petugas Polisi Resnakorba Polresta Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan barang oleh petugas Sat Resnakorba Polresta Denpasar ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan. Kemudian salah seorang petugas yang menangkap dan menggeledah menunjukan dan menanyakan kepadanya tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang sebelumnya diserahkan dengan tangan kanannya tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan penggeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu dibawa ke kantor

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sat Resnarkoba Polresta Denpasar berikut barang buktinya guna proses putusan.mahkamahagung.go.id hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama panggilan UB dengan cara membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram, dan kenalnya juga tidak tahu karena nomor UB tiba – tiba ada di HPnya, sehingga dari mana UB tahu nomor HPnya sampai saat ini tidak diketahuinya.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- kurang lebih 11 kali dari UB dan terakhir membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp. 400.000.- berat 0,2 gram pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu setelah tiba dilokasi lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan dicelana, dengan berjalan kaki menuju menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung ditangkap.
- Bahwa setelah dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan dan penyisihan untuk diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar, yaitu dengan dengan berat bersih 0,15 gram dan disisihkan dengan berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa dari kegunaan barang bukti berupa 1 (Satu) potongan pipet hijau sudah didapatkan saat mengambil 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu. 1 (Satu) HP Samsung gunanya untuk memesan dan menerima chat WA dan juga untuk transfer Mbanking.
- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu sejak 2 Bulan yang lalu itupun dari hanya mencoba – coba dari orang – orang yang telah diobati atau rehabilitasi dari kecanduan Narkotika. Terakhir menggunakan Shabu pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar jam 03.00 wita dikamar kosnya sendirian. Adapun reaksi Shabu setelah menggunakan terhadap dirinya yaitu sehat, pede, tidak tidur, tidak ada nafsu makan dan semangat dalam bekerja, bila tidak menggunakan Shabu reaksinya terhadap dirinya tidak ada dan biasa saja.

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga menjelaskan cara mengonsumsi Shabu selama ini yaitu terlebih dahulu membuat Bong dari gelas plastik air kemasan lalu pantat gelas plastik air kemasan dilubangi dua, satu untuk pipet dan satu untuk pipa kaca dari Liquid, setelah terangkai jadi Bong, kristal bening dimasukan kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan korek api gas setelah asapnya keluar kedalam bong lalu dihisap atau disedot sampai Shabunya habis didalam pipa kaca. Selesai menggunakan Shabu Bong dibuang, demikian juga dengan pipa kaca dan pipet dibuang. Bila menggunakan Shabu lagi kembali buat Bong.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,33 gram adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tidak dibenarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara jual beli dan juga menggunakan Narkotika jenis Shabu karena melanggar hukum, sehingga merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesalinya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya .

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, dan sesuai identitas yang dimiliki berupa KTP membenarkan bernama AHMAD KOMARUDDIN atau dipanggil RUDI atau GENDUT.
- Bahwa Penangkapan dan Pengegeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruai 2020, pukul 16.50 wita, bertempat di depan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, oleh Saksi bersama dengan teman-teman Opsnal Unit I lainnya yang dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa rekan Saksi terlebih dahulu meminta kesediaan dari Saksi Umum yang ada ditempat kejadian untuk menjadi Saksi dalam kegiatan pelaksanaan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa tentang barang apa saja yang ditemukan, dimana, berapa banyak atau juga jenisnya serta siapa pemilik dari barang tersebut.
- Saksi membenarkan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengegeledahan badan, pakaian, barang, ditemukan ditangan kanannya barang berupa : 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau yang diambil dari dalam saku celana sebelah kanannya. 1 (satu) buah HP samsung ditemukan disaku celana sebelah kiri, Narkotika jenis lain tidak ada lagi ditemukan.
- Bahwa Saksi selanjutnya menunjukan dan menanyakan kepada Terdakwa tentang 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening didalam potongan pipet warna hijau tentang kandungan, kepemilikan dan surat ijin dari kristal bening tersebut dihadapan saksi Umum, Terdakwa menjelaskan bahwa kristal bening didalam 1 (satu) plastik klip didalam potongan pipet warna hijau tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dibawa ketempat kosnya hari itu sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Jln. Pulau Bungin Gg. Batas No. 18 Br. Pitik Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar setelah dilakukan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kamar kos tidak ditemukan Narkoba begitu juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai keterangan dari terdakwa mendapatkan seseorang bernama panggilan UB seharga Rp. 400.000.- untuk berat 0,2 gram/perpaket pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020, sekitar jam 15.30 Wita, saya memesan 1 (satu) paket Shabu kemudian transfer melalui Mbanking, setelah selesai transfer selanjutnya diberi alamat untuk mengambil tempelan paket Shabu di pinggir Sungai Jln. Batantan Pemogan Denpasar, dengan menumpang gojek untuk mengambil paket Shabu sesampainya paket Shabu ditempel atau ditaruh lalu berjalan kaki mengambil tempelan paket Shabu dibawah pohon yang ada dipinggir sungai, setelah itu disimpan disaku depan kanan celana, dengan berjalan kaki menuju warung untuk membeli es campur baru sampai didepan UD Gunung Sari Jln. Pulau Galang No. 44 Br. Gunung Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar langsung Saksi menangkapnya bersama teamnya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 195/NNF/2020 tanggal 5 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1160/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1161/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Komaruddin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram.
 - Potongan pipet warna hijau.
 - 1 (Satu) buah HP Samsung.
 - 1 (Satu) potong Celana pendek
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **14 Juli 2020**, oleh kami **Putu Gde Novyatha, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.** dan **I Made Pasek, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu Rai Artini, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Putu Gde Novyatha, SH.,M.Hum.

2. I Made Pasek, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Dps